

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dibahas dalam Bab II maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa penyelesaian penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian yang tidak sesuai Protap Polri No:1/X/2010 sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dimana kewenangan provos hanya sebatas melakukan pemanggilan dan pemeriksaan yang berupa penyelidikan dan penyidikan tetapi yang berwenang menyelenggarakan sidang disiplin dan menjatuhkan hukuman disiplin adalah Ankom, yang berwenang melakukan sidang kode etik profesi dan menjatuhkan sanksi kode etik profesi adalah Komisi Kode Etik Profesi Polri, dan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi pidana melalui Peradilan Umum.
2. Didalam penyelesaian penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian yang tidak sesuai Protap Polri No:1/X2010 ternyata Provos mengalami beberapa kendala:
 - a. Kode Etik Profesi Polri tidak dapat diterapkan secara maksimal karena adanya kerancuan dalam penerapan dasar hukum antara Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dengan Peraturan Kapolri No. Pol. 7 tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Polri.

- b. Adanya intervensi atasan yang mempunyai kepentingan sehingga hasil pemeriksaan tidak obyektif.
- c. Anggota yang terlibat tidak kooperatif dalam memberikan keterangan ketika dilakukan pemeriksaan.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Apabila terjadi penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian yang diperiksa jangan hanya pelanggaran disiplinnya saja tetapi Etika Profesi Polri dan Tindak Pidana juga harus ditegakkan.
- b. Etika Profesi harus ditingkatkan sehingga tercipta kesadaran dalam diri Anggota Kepolisian untuk tetap fokus pada profesionalisme kepolisian dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia anggota Provos agar mampu dan tegas dalam menterjemahkan dan menerapkan suatu bahasa hukum sehingga analisa untuk menentukan klasifikasi jenis pelanggaran atau etika profesi atau tindakan pidana berjalan lebih baik.
- d. Provos lebih intensif dalam melakukan Psikotes anggota sehingga yang dipilih untuk menjadi pasukan pengendali massa anarkis merupakan anggota kepolisian yang benar-benar mampu dan terkendali baik fisik maupun mental.
- e. Anggota yang menjadi negosiator harus benar-benar memahami apa yang diinginkan masyarakat sehingga tidak terjadi salah paham.

- f. Lebih obyektif dalam pemeriksaan anggota yang terlibat penyalahgunaan senjata api , jangan yang dikorbankan adalah para bintanga tetapi atasannya tidak, sehingga transparansi Kepolisian bermanfaat bagi masyarakat dan Kepolisian itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sadjijono, 2008, *Hukum Kepolisian (Polri dan Good governance)*, Laksbang Mediatama, Surabaya
- Sadjijono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian (Perpektif kedudukan dan hubungannya dalam hukum administratif)*, Laksbang Mediatama, Surabaya
- Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum (suatu telaah filosofis terhadap konsep dan implementasi Kode Etik Profesi Polri)* Laksbang Mediatama, Surabaya
- H Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya
- M Khoidin dan Sadjijono, 2006, *Mengenal figur Polisi Kita*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 4
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah NO 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian
- Keputusan Kapolri No 32 Tahun 2003 Tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Keputusan Kapolri No. Pol:42/X/2004 Tentang Atasan Yang Berhak Menghukum Di Kepolisian
- Keputusan Kapolri No. Pol: 43/X/2004 Tentang Tata Cara Penyelesaian

Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian

Keputusan Kapolri No. Pol: 44/X/2004 Tentang Tata Cara Sidang Disiplin Anggota Kepolisian

Website

www.hukumonline.com, *pembubaran massa diBima sudah sesuai Protap*, Rabu 22 februari 2012, Pkl 20.00 WIB

Vivanews.com 5 mei 2012

Kamus

Pusat Bahasa Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Ketiga.

